

3. Eksternal

3.1 LPJK NASIONAL

- a. LPJK Nasional diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu secara optimal didalam setiap pembentukan USTK-USTK bentukan masyarakat, dan secara bersama-sama mendorong percepatan proses sertifikasi dan registrasi untuk mengejar ketertinggalan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat.
- b. Mendesak jajaran LPJK Nasional untuk menyetarakan pemahaman dan kepatuhan terhadap produk perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi secara konprehensif, adil dan tidak mudah berubah demi percepatan peningkatan SDM yang professional.
- c. Dengan mulai maraknya kembali berdirinya asosiasi yang telah menjadi bagian dari LPJK Nasional, kiranya perlu segera menata ulang kembali peran dan fungsi kelompok unsur melalui seleksi yang lebih ketat lagi, sehingga pengurus LPJK Nasional yang akan datang merupakan perwakilan orang-orang yang teruji, mandiri dan berintegritas dan bukan kepanjangan tangan pemerintah melalui kelompok unsur pakar, profesi maupun perusahaan.

3.2 Pemerintah

- a. Pemerintah agar dapat melindungi tenaga kerja konstruksi Nasional, dengan regulasi yang memiliki proteksi keberpihakan kepada tenaga kerja Nasional khususnya dalam menghadapi Pasar Tunggal Asean (MEA) tahun 2015.
- b. Pemerintah memfasilitasi kesetaran SKA/SKT tenaga kerja Indonesia, yang dapat disandingkan dengan tenaga dari luar menjelang MEA nanti.
- c. Perlunya penyempurnaan SNI - harga satuan pekerjaan, yang memasukan factor tenaga ahli, pelaksana, pengawas dan ahli K3 pada komponen upah kerja.
- d. Mendorong pemerintah untuk melengkapi SKKNI terkait penyiapan tenaga kerja konstruksi Indonesia kedepan.

Demikian resume Rapat Pengurus Nasional ASTTI disampaikan untuk menjadi pijakan kegiatan organisasi kedepan.

